

pajakmania.com



SEMINAR PAJAKMANIA

"Pembahasan SP2DK & Pemeriksaan Pajak Menjelang Akhir Tahun 2023"


Sesi 2

Pemeriksaan Pajak



Sabtu, 25 November 2023

Summary Sistem Perpajakan



Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan **menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti** yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum :

Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Kewajiban WP Saat Diperiksa



- Memenuhi panggilan pemeriksaan
- Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen
- Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
- Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang
- Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- Memberikan keterangan lisan/tertulis



Hak Wajib Pajak

- 01** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- 02** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- 03** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- 04** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- 05** menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- 06** menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 07** mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- 08** memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Produk Hukum Pemeriksaan

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)



Tujuan Pemeriksaan



1

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

Terbagi atas:

- Pemeriksaan Khusus; dan
- Pemeriksaan Rutin

2

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan


Dilakukan dalam rangka:

- Penerbitan NPWP / Pengukuhan PKP secara Jabatan;
- Penghapusan NPWP / Pengukuhan PKP;
- Keberatan;
- dan lain-lain


Kriteria Pemeriksaan




Prosedur Pemeriksaan Pajak



Penyelesaian Pemeriksaan



Jangka Waktu Pengujian *Pemeriksaan Lapangan*




Peminjaman Dokumen




Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasar bukti yang kompeten yang cukup dan standar pemeriksaan

Jangka Waktu


Pengujian
Pemeriksaan Lapangan



Workflow Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance



Skema Respon Atas SPHP



Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan



Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

Catatan untuk SPT Masa PPN:

PM yg tidak dilaporkan dalam SPT → tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan


Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan **secara terbuka** apabila:

- 1** Ditemukan adanya **indikasi tindak pidana** di bidang perpajakan
- 2** Wajib Pajak **menolak untuk dilakukan pemeriksaan** dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut




Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan (Bukper Terbuka)



membuat laporan kemajuan
Pemeriksaan

Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

(Bukper Tertutup)



*membuat laporan kemajuan
Pemeriksaan*



Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

Pemeriksaan yang dilanjutkan

Jangka waktu pengujian/ perpanjangan pengujian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama **4 (bulan) bulan**

Pemeriksaan yang dihentikan

Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Pemeriksaan yang dihentikan, masih dapat dilakukan kembali apabila terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP



Permohonan Restitusi Pajak

Pola restitusi menurut UU KUP dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

Pasal 17 ayat (1)

Permohonan restitusi diajukan setelah diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan melalui suatu surat tersendiri.

Pasal 17 ayat (2)

Permohonan restitusi diajukan apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Permohonan dilakukan melalui suatu surat tersendiri.

Pasal 17B

Permohonan restitusi diajukan sebelum diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kolom isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri di SPT yang disampaikan.

Pasal 17C/17D

Permohonan restitusi diajukan sebelum dan tidak terkait dengan penerbitan SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kolom isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri di SPT yang disampaikan.

Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17B UU KUP



- Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar disertai dengan permohonan restitusi. Permohonan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia di SPT, atau melalui surat tersendiri yang dilampirkan di SPT. Setelah melakukan pemeriksaan Dirjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak **paling lambat 12 bulan** sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan ini dapat berupa SKPKB, SKPN, ataupun SKPLB, tergantung dari fakta material yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Atas permohonan Wajib Pajak, paling lambat dalam **jangka waktu 12 bulan** Dirjen Pajak sudah harus memberikan suatu keputusan.

Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. SKPPKP diterbitkan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. SKPPKP tersebut harus diterbitkan paling lama :

- 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
- 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai



Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C)



- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.



Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Pasal 17D)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00;
- Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00; atau
- PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00.



Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKPKB

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar

SKPKBT

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar Tambahan

SKPLB

Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar

SKPN

Surat Ketetapan
Pajak Nihil

Pasal 14 PP Nomor 74 Tahun 2012 jo. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sttd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa **penerbitan SKPKB** dilakukan berdasarkan:

1. Hasil Pemeriksaan terhadap:

- Surat Pemberitahuan;
- Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP, dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
- Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
- keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP

2. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A UU KUP



**Penerbitan
SKPKB**

Menurut Pasal 18 PP Nomor 74 Tahun 2011 jo. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sttd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 diatur bahwa Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKPLB dalam hal berdasarkan:

1. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
2. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP; atau
3. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.



**Penerbitan
SKPLB**



Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN diterbitkan apabila:

- a. **Untuk PPh**, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b. **Untuk PPN**, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- c. **Untuk PPnBM**, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.



Ditemukan data baru yg mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT



dalam jangka waktu 5 thn

Sanksi Administrasi Kenaikan
Sebesar 100% dari Pajak yg
kurang dibayar

setelah lewat waktu 5 thn

Dipidana karena melakukan
Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan / lainnya yg
dapat menimbulkan
kerugian pd pendapatan

**Sanksi Administrasi Bunga
sebesar 48% dari Pajak
yang Kurang dibayar**

Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)

Data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

1. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
2. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.



What We Do ?

Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

01

Tindakan Preventif

02

Persiapan Dokumen

03

Komunikasi

04

Pembuktian dan Argumentasi

05

Pembahasan Akhir

06

Langkah Hukum Selanjutnya

01

Tindakan Preventif

Pada umumnya sesuai dengan peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dapat terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan **restitusi** baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 yang menunjukkan Pajak **Lebih Bayar**.

Didalam perpajakan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan **tindakan preventif** dalam artian melakukan tindakan agar dapat mencegah terjadinya pemeriksaan pajak.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan berupa memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pemotongan dan/atau pemungutan untuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

02

Persiapan Dokumen

Didalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan mengirimkan **SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan)** disertai dengan **Surat Permintaan Data/Dokumen**.

Biasanya **dokumen** yang diminta adalah :

1. Laporan keuangan
2. Audit report (jika ada)
3. Rekening koran Perusahaan
4. Akta pendirian Perusahaan
5. SPT Tahunan dan Bulanan, dan
6. Dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama masa/tahun terjadinya proses pemeriksaan pajak.
7. File softcopy yang diminta sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa Pajak

Didalam setiap melakukan penyerahan dokumen/data ke tim pemeriksa perlu dibuatkan **tanda terima** agar nanti saat pemeriksaan pajak telah selesai, Wajib Pajak dapat mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja yang sudah diberikan ke Tim Pemeriksa Pajak di KPP.

Persiapan Pemeriksaan **PPh Badan**

01

Sinkronisasi data-data laporan keuangan dan SPT

02

Kelengkapan kertas kerja penyusunan SPT

03

Ketersediaan data-data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal dalam bentuk *soft copy*

04

Kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi (*invoice*, kontrak, berita acara)

05

Kepastian validitas (formal dan material) bukti-bukti perpajakan (SSP, bukti potong, faktur pajak)

06

Ketersediaan hasil review kontrak dan transaksi yang terkait hubungan istimewa

07

Ketersediaan hasil identifikasi dan kelengkapan peraturan pajak untuk transaksi *grey area*

Persiapan Pemeriksaan PPN

- 01** Review data penjualan & penghasilan lainnya dan penyerahan terutang & tidak terutang PPN
- 02** Review validitas Faktur Pajak Keluaran sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan penerbitan Faktur Pajak Pengganti
- 03** Review validitas Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan perbaikan oleh vendor/pembebanan sebagai biaya
- 04** Konfirmasi pelaporan Faktur Pajak Masukan kepada vendor; bila meragukan, usahakan meminta copy Formulir 1107A/1111 A2 dan bukti pelaporan SPT
- 05** Review Faktur Pajak Masukan yang diindikasikan sebagai Faktur Pajak Fiktif -> dapat memanfaatkan informasi dari AR
- 06** Dokumentasi tersendiri bukti transaksi berkaitan dengan ekspor (PEB, Wesel Ekspor, B/L, L/C), penyerahan ke pemungut (Invoice, FP Keluaran, SPK, SSP Lembar ke 1), penyerahan biasa (Invoice, FP Keluaran, DO, kontrak kerja)
- 07** Dokumentasi tersendiri SSP PPN JLN dan SSP PPh Pasal 26 terkait
- 08** Review validitas terkait pengisian SSP PPN JLN

03

Komunikasi

Didalam proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan Tim Pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, komunikasi dapat berupa **telepon, chat, email** atau Wajib Pajak diminta **datang ke KPP** untuk memberikan penjelasan secara langsung.

04

Pembuktian dan Argumentasi

Setiap temuan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak harus disertai dengan **bukti-bukti**.

Bukti ini dapat berupa :

- bukti transaksi
- bukti korespondensi dengan pihak lain, ataupun
- bukti berupa Analisa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Setelah bukti-bukti terkumpul selanjutnya Wajib Pajak dapat memberikan **argumen** yang sesuai dan disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaan pajak berupa SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Wajib Pajak diberikan waktu **7 hari kerja sejak tanggal SPHP diterima oleh Wajib Pajak** untuk memberikan tanggapan atas SPHP tersebut. Tanggapan atas koreksi pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa harus disertai dengan pembuktian dokumen.

05

Pembahasan Akhir

Setelah tanggapan SPHP diberikan kepada KPP, selanjutnya adalah proses pembahasan akhir (closing) dimana pihak Tim Pemeriksa akan **mengundang Direktur** atau Kuasa untuk melakukan pembahasan akhir terkait dengan koreksi pajak saat pemeriksaan.

Apabila didalam proses pembahasan akhir ditemukan persetujuan atas koreksi pemeriksaan antara Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak, maka hasil koreksi yang disetujui tersebut akan dicantumkan dalam **Laporan Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan.**

Selanjutnya Pihak KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Kadang atas koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak belum disetujui oleh Wajib Pajak dan koreksi tersebut tidak selesai dalam proses pemeriksaan pajak, Maka setelah proses pemeriksaan pajak selesai, Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

06

Langkah Hukum Selanjutnya

Setelah proses pemeriksaan selesai dan Wajib Pajak telah menerima Surat Ketetapan Pajak dari pihak KPP, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melakukan **proses Keberatan Pajak**.

Surat Keberatan Pajak dapat dibuat paling **lambat 3 bulan** sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke pihak KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.



Apa itu Ekualisasi?

- Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata **equal** yang bisa diartikan sebagai proses untuk **mencari kesamaan**. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya, atau dengan pembukuan, yang memiliki keterhubungan.
- Jadi, ekualisasi adalah proses **menyamakan/mengecek** antara Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak.
-  → **Fungsi ekualisasi** adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.
- Ekualisasi Objek Pajak juga biasa **dilakukan oleh Pemeriksa Eksternal**, khususnya Pemeriksa Pajak. Namun kegiatan ini perlu juga dipahami oleh Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari pemeriksa pajak, baik ketika dilakukan pemeriksaan, maupun ketika diterbitkan SP2DK.



Tujuan dan Dasar Hukum Ekualisasi

→ Tujuan Ekualisasi

Agar Wajib Pajak dapat mempersiapkan diri apabila terdapat pengawasan atau pemeriksaan dari Kantor Pajak. Selain itu Wajib Pajak juga dapat terhindar dari koreksi saat pemeriksaan pajak berlangsung.

Sedangkan, dari sisi Wajib Pajak sendiri ekualisasi pajak adalah bentuk preventif untuk menghadapi sengketa pajak; dan juga dapat menjadi petunjuk Wajib Pajak bahwa kewajiban kepatuhan perpajakannya sudah dilakukan dengan tepat. Walaupun terdapat selisih, selisih tersebut dapat dijelaskan dengan wajar.

→ **Dasar hukum** ekualisasi pajak tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang **Kebijakan Pemeriksaan**.

Dasar Hukum: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017

Contoh II

Dalam hal pemeriksaan dilakukan atas SPT Masa PPN dengan risiko terdapat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang belum sebenarnya dilaporkan, maka sesuai dengan Teknik Pemeriksaan minimal yang harus dilakukan, Pemeriksa Pajak harus meminta Wajib Pajak membawa dokumen terkait seluruh penyerahan BKP, seluruh Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan pada masa pajak yang diperiksa dan/atau seluruh rekening koran Wajib Pajak untuk dapat dilakukan pengujian penelusuran bukti dan dokumen terkait dengan peredaran usaha yang terjadi pada masa pajak yang diperiksa untuk dapat dilakukan pengujian **ekualisasi atau rekonsiliasi** antara peredaran usaha dengan penyerahan BKP.

Dasar Hukum: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018

- c) Data yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut tidak dianggap sebagai keterangan lain berupa data konkret sehingga tidak dapat diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret. Contohnya adalah hasil **ekualisasi** Pajak Keluaran PPN dengan peredaran usaha PPh atau hasil penilaian. Atas data yang memerlukan pengujian lebih lanjut tersebut agar dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan potensi pajak terutang.

Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (PotPut)

AKUNTANSI

- Biaya Pegawai
- Sewa Tanah
- Biaya Sewa Tanah
Bangunan/Konstruksi dll

PAJAK

- DPP PPh Pasal 21
- DPP PPh Pasal 23/26
- DPP PPh Pasal 4 Ayat 2



Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN & Kredit Pajak

AKUNTANSI


- Penghasilan Bruto
- Omset
- Peredaran Usaha

PAJAK

- Penyerahan Barang & Jasa
- Kredit Pajak Dalam Negeri



Ekualisasi Pajak Terbagi menjadi 5



- 1. Ekualisasi Biaya Pegawai**
- 2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga**
- 3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri**
- 4. Ekualisasi Penghasilan dan Kredit Pajak**
- 5. Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN**

1. Ekuivalensi Biaya Pegawai

Ekuivalensi PPh Pasal 21 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II BUKA

FORMULIR 1771- II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 2 1

IDENTITAS
N P W P : ██████████ NAMA WAJIB PAJAK : ██████████
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBEKUTAN KE- H.03

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS) H.03 H.03

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 ██████████
2. NAMA : A.02 ██████████
3. ALAMAT : A.03 ██████████
4. NO. TELEPON : A.04 ██████████

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA (PELAKSANAAN PERALIHAN KE- H.03)	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0
PENSUTAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 0

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT/THT, natura/kenikmatan
- Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan
- Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
Total penghasilan bruto		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Natura, kenikmatan	XXXXXXXX	
JHT	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Total		XXXXXXXX

2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga

Ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 (SPT dan Bukti Potong) didasarkan pada pengakuan jumlah biaya pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II dan Form 1771-IV SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II BUKA

FORMULIR 1771-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS
N.P.W.P. : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENGHARGAAN BAHAN BAKANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN / PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINNYA	0	0	0	0
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	0

FORMULIR 1771-IV

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK 2021

IDENTITAS
N.P.W.P. : [REDACTED]
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

BAGIAN A : PPh FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALLIR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENDAWAR KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAHLAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PERPERANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALAKAJIWA BERTAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

FORMULIR

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp.)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp.)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DGB	0	0	0	
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	
5	BIAYA SEWA	0	0	0	
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	
11	BIAYA LAINYA	0	0	0	
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	

Biaya sehubungan dengan jasa, dibandingkan dengan
SPT Masa Unifikasi, apakah sudah dipotong sesuai
dengan ketentuan.

C. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text"/> - <input type="text"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 <input type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- <input type="text"/> H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP	: <input type="text"/>
A.2 NAMA	: _____
A.3 ALAMAT	: _____
A.4 NO. TELEPON	: _____

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5

I. PPh YANG DISETOR SENDIRI

1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 15			
3	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI			

II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

4	PASAL 22			
5	PASAL 26			
6	PASAL 23			
7	PASAL 4 AYAT (2)			
8	PASAL 15			
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			

III. REKAPITULASI PPh

10	JUMLAH TOTAL PPh			
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
C.3 NAMA : _____	
C.4 TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEJANGKIAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
IDENTITAS	N P W P			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	PERIODE PEMBUKUAN	1	21	s.d. 12 21
BAGIAN A : Pph FINAL				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN		0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENDAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAJILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PFI AYARAN / PENFRANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA ETAF	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUNLAH				0
14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Jakarta Pusat

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor : 0001/VIII/XX/PPH42

NPWP : 0 2 - 0 4 5 - 3 3 6 - 1 - 2 1 5 - 0 0 0

Nama : P T R A F I N T E R N E T

Alamat : J L P A H L A W A N N O 1 2 0

Lokasi Tanah dan atau Bangunan : P O N D O K I N D A H K A P U K

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
76.000.000	10,00	7.600.000
Terbilang : Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah		

Jakarta Pusat, 23 Agustus 2020
Pemotong Pajak

Penghasilan yang bersifat final, dibandingkan dengan Bukti Potong PPh Final yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan Bukti Potong yang didapatkan.

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- **Biaya jasa, sewa, bunga & royalti, dividen bukan objek PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2) seperti pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, ketentuan Tax Treaty**
- **Keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun pemotongan)**
- **Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).**

Contoh kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Biaya imbalan jasa, sewa, bunga, & royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan PPh Badan		xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15		
	Januari	xxxxxxxx
	xxxxxxxx
	Desember	xxxxxxxx
Total penghasilan bruto		xxxxxxxx
Selisih		xxxxxxxx
	Pembelian material	xxxxxxxx
	Pembayaran gaji pegawai outsourcing	xxxxxxxx
	Bukan objek cfm. Tax Treaty	xxxxxxxx
	Selisih kurs	xxxxxxxx
	Total	xxxxxxxx



3. Ekuivalensi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri

Ekuivalensi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri didasarkan pada perbandingan jumlah penghasilan wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dan Form 1111 B1 SPT Masa PPN.

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : [REDACTED]		MASA : 12 s.d 12 - 2021 (mm-mm-yyyy)		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
NPWP : [REDACTED]							
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
JUMLAH			B1 >				

		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode		
MASA PAJAK : [mm - yyyy] s.d [mm - yyyy] 12 - 2021		Rincilah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LENDANG SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DARI OLEH PERJAJAR)		
<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL		<input type="checkbox"/> SPT PEMBELUNGAN KE-		<input type="checkbox"/>		
A. IDENTITAS PEMOTONG						
1. NPWP : [REDACTED] 2. NAMA : [REDACTED] 3. ALAMAT : [REDACTED] 4. NO. TELEPON : [REDACTED]						
B. OBJEK PAJAK						
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BERSIKRUMBUNGAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPotong (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0	
2.	PENERIMA PENGUN BERKALA	21-100-02	0	0	0	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0	
4.	RUKAN PEGAWAI:					
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0	
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0	
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0	
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0	
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIAT BERSIKRUMBUNGAN	21-100-08	0	0	0	
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIAT BERSIKRUMBUNGAN	21-100-09	0	0	0	
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0	
6.	MANDIRI PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TAWA, BOKIS, DAN/ATAU MANDIRI LAIN	21-100-11	0	0	0	
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENYERIKAN DAN/ATAU PENGIJIN	21-100-12	0	0	0	
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99	0	0	0	
10.	PELAKSANA PERUSAHAAN/PEKERJAAN/PELAYANAN BERKALA (CDBA) WARD "JAKA LUAR NEGERI"	27-100-99	0	0	0	
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				0	0
PENGHILANGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISEKOR					JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0	0

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

1. Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 berdasarkan Tax Treaty : penyerahan jasa tidak melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) → PPN, non PPh
2. Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN : bunga dan dividen. → PPh, non PPN
3. Selisih kurs pemotongan PPh dan penyeteroran PPN.

DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
Total penghasilan bruto		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Penyerahan jasa tidak melalui BUT	XXXXXXXX	
Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen)	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Total		XXXXXXXX

4. Ekualisasi Penghasilan dan Kredit Pajak

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah DPP Kredit Pajak pada form 1771-III SPT Tahunan PPh Badan.

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK	20
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	NIP WP				
	NAMA WAJIB PAJAK				
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.			
NO	URAIAN	RUPIAH			
(1)	(2)	(3)			
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :				
	a. PEREDARAN USAHA	1a			
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b			
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c			
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d			
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e			
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f			
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g			

FORMULIR	1771 -III	LAMPIRAN - III				TAHUN PAJAK	2020
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		KREDIT PAJAK DALAM NEGERI					
IDENTITAS	N.P.W.P	905541110101000	NAMA WAJIB PAJAK				CV. GELORA KARYA KONSTRUKSI
	PERIODE PEMBUKUAN	0120	s.d.				1220
NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PAJAK PENGHASILAN	BOKIT/POTONG/PONGUT			
(1)	NAMA	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	NOMOR	TANGGAL	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			JUMLAH :	0			


Catatan :
 Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
 Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Hinzuf C Angka Ba.
JIKA FORMULIR INI TIDAK BERCORUP, DAPAT DIGUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

SELISIH???

(Ekualisasi Penghasilan dan Kredit Pajak)

Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan DPP Kredit Pajak dimungkinkan terjadi selisih yang **disebabkan** antara lain:

- Penghasilan luar usaha yang merupakan Objek WHT
- Beda waktu pengakuan Peredaran Usaha dengan Penerbitkan Bukti Potong karena waktu pembayaran berbeda
- Bukti Potong yang belum diterima, jadi tidak dilaporkan di 1771-III



Contoh Ekualisasi Penghasilan



Fiskus = WP menyembunyikan Omset dg mengurangi Kredit Pajak
WP = BP belum diterima / accrual revenue

Fiskus = WP kurang melaporkan Revenue di 1771-I
WP = Ada other income (bukan omset utama) merupakan DPP Kredit Pajak



5. Ekuivalensi Penghasilan dan Objek PPN

Ekuivalensi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN.


FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2 0</div>
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
IDENTITAS	N.P.W.P. : <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/>		
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> Diisi oleh Wajib Pajak <input type="text"/>
NAMA PKP : <input type="text"/> NPWP : <input type="text"/>		MASA : s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d. <input type="text"/>
ALAMAT : <input type="text"/>		TELEPON : <input type="text"/> HP : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/> Pembetulan Ke: (<input type="text"/>) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	A 1	Rp. <input type="text"/>
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. <input type="text"/>
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. <input type="text"/>
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. <input type="text"/>
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. <input type="text"/>
Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)		Rp. <input type="text"/>
B. Tidak Terutang PPN		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)		Rp. <input type="text"/>
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		

SELISIH???

Dalam melakukan ekualisasi **Penghasilan** dan **Objek PPN** dimungkinkan terjadi selisih yang **disebabkan** antara lain:

- Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN
- DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan :
 - Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
 - Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
 - Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
 - Penyerahan jasa pengiriman paket
- Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota Retur/Nota Pembatalan
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak
- Pembayaran uang muka



Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXXXX
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXXXX	
Total penyerahan		XXXXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXXXX
Bukan objek PPN	XXXXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXXXXX)	
Total		XXXXXXXXXX



Contoh Kasus Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Diketahui **jumlah penyerahan** dalam SPT PPN tahun 2017 sebesar Rp 4.796.500.000. Saudara diminta untuk melakukan **ekualisasi** dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum di SPT PPh Badan sejumlah **Rp 4.412.500.000**.

Berikut data-data yang terkait dengan ekualisasi:

- Penyerahan bulan Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2017;
- Dalam bulan November 2017, PT ABC menerima uang muka sebesar 10% atau sebesar Rp 70.000.000 atas penjualan barang dagangan sebesar Rp 700.000.000 yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret 2018;
- Dalam bulan Februari 2017 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 15.000.000;
- Terdapat penjualan barang dagangan sebesar Rp 300.000.000 di bulan Desember 2017 yang faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2018;
- Penjualan ekspor pada tanggal 7 April 2017 sebesar USD 5.000 dengan kurs KMK sebesar Rp 10.000, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.500;
- Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar USD 6.000 dengan kurs KMK sebesar 10.250, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.000.



Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

KETERANGAN	Rp	Rp
Penyerahan menurut SPT PPN tahun 2017		4.796.500.000
Ditambah:		
• Penjualan Des. 2017, lapor Jan. 2018	300.000.000	
• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 7 April 2017	2.500.000	
Jumlah		302.500.000
Dikurangi		
• Uang Muka	70.000.000	
• Penjualan Des. 2016, lapor Jan. 2017	600.000.000	
• Pemakaian Sendiri	15.000.000	
• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 21 Juni 2017	1.500.000	
Jumlah		686.500.000
Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan 2017		4.412.500.000

Kuasa Wajib Pajak

Sesuai ketentuan, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk dan atas namanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material perpajakan serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.



PASAL 32 UU KUP

Ayat 1

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

Badan	Pengurus
Badan yang dinyatakan pailit	Kurator
Badan dalam pembubaran	orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
Badan dalam likuidasi	Likuidator
suatu warisan yang belum terbagi	salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan	wali atau pengampunya



PMK 22 Tahun 2008 (Pasal 3)

01 Persyaratan Kuasa (Bukan Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah

02 Persyaratan Kuasa (Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini

Keberatan

Dasar Hukum :

- Pasal 25, 26, dan 26A UU KUP
- PerMenKeu No.202/PMK.03/2015
- PER – 14/PJ/2020

Objek Keberatan

SKPKB

SKPN

SKPKBT

SKPLB

Pemotongan/
Pemungutan
Pihak ke-3

Bila diajukan keberatan, tidak dapat mengajukan permohonan:

1. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi
2. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
3. Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. Penyampaian SPHP
 - b. PAHP

SK Keberatan:

- Ditolak
- Dikabulkan Seluruhnya
- Dikabulkan Sebagian
- Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Denda 50% bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian

Banding

Dasar Hukum :

- Pasal 27 UU No. 16/2009
- Pasal 36-39 UU No. 14/2002
- SE Ketua Pengadilan Pajak
- No.SE-002/PP/2015

Objek Banding

SK Keberatan



Pengadilan Pajak

Putusan Banding :

- ditolak atau dikabulkan Sebagian
- dikenakan sanksi administrasi denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Perubahan Setelah Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP lama	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%

Workflow Strategi Sengketa Pajak

